



TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM: SEBUAH TELAHAH BERBASIS SEJARAH SOSIAL ISLAM

Nendena Rizqi Adinda¹, Aden Rosadi², 'Nanang Naisabur³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail: nendenarizqi93@gmail.com², adenrosadi@uinsgd.ac.id¹, nanagnaisabur@uinsgd.ac.id³

Received 02-08-2025 | Revised form 17-08-2025 | Accepted 10-12-2025

Abstract

Sexual violence crime (TPKS) is a crucial issue in Indonesia, which received a significant response through the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS). This research aims to critically and deeply compare the concept of TPKS in Indonesian Positive Law (UU TPKS) and Islamic Law (Fiqh Jinayah), reinforced by the foundation of Islamic Social History. Positive Law, through the UU TPKS, adopts a progressive and victim-centered framework, expanding the definition of offense to include non-physical harassment and sexual exploitation, and emphasizing the principle of lack of consent. This Law guarantees the rights to recovery, restitution, and assistance, although its implementation still faces structural and cultural obstacles, including the risk of secondary victimization and issues in proof. Meanwhile, Fiqh Jinayah classifies sexual violence into several categories: *Jarimah Hudud* (such as *zina* or fornication, though the victim of rape is exempted from the *hadd* punishment due to coercion), *Ightishab* (rape) which can be equated with *Hirabah* (brigandage), and *Jarimah Ta'zir* (for broader offenses). Although the standard of proof for *zina* in classical view is very strict (four witnesses), modern scholars tend to accept non-traditional evidence for *ightishab* (such as medical examination/visum and victim's testimony) to impose a firm *ta'zir* punishment. The analysis of Islamic Social History affirms that Islamic legal norms regarding sexual protection are dynamic, stemming from efforts to eliminate pre-Islamic patriarchal practices, and are oriented towards the protection of honor (*hifz al-'ird*). The harmonization of these two systems is possible through the integration of the principle of *Maqashid Syariah* (the objectives of Sharia), which provides theological legitimacy for the contemporary efforts to combat TPKS. By optimizing the flexible *Ta'zir* punishment, Islamic Law can accommodate a more adaptive model of proof and victim recovery, aligned with the spirit of contemporary restorative justice.

Kata kunci : Law Number 12 of 2022 (UU TPKS), Victim-Centered Protection , *Jarimah Ta'zir* , *Hifz al-'Irdh* (Protection of Honor)

Abstrak

Tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) merupakan isu krusial di Indonesia, yang mendapat respons signifikan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan secara kritis dan mendalam konsep TPKS dalam Hukum Positif Indonesia (UU TPKS) dan Hukum Islam (Fiqh Jinayat), diperkuat dengan landasan Sejarah Sosial Islam. Hukum Positif, melalui UU TPKS, mengadopsi kerangka yang progresif dan berorientasi korban (*victim-centered*), memperluas definisi delik hingga mencakup pelecehan non-fisik dan eksploitasi seksual, serta menitikberatkan pada prinsip ketidakadaan persetujuan (*lack of consent*). UU ini menjamin hak pemulihan, restitusi, dan pendampingan, meskipun implementasinya menghadapi tantangan struktural dan kultural, termasuk risiko viktimisasi sekunder dan isu pembuktian. Sementara itu, Fiqh Jinayat

mengklasifikasikan kekerasan seksual ke dalam kategori *Jarimah Hudud* (seperti *zina*, namun korban pemerkosaan dibebaskan dari sanksi), *Ightishab* (pemukosaan) yang dapat disamakan dengan *Hirabah*, dan *Jarimah Ta'zir* (untuk delik yang lebih luas). Meskipun standar pembuktian *zina* dalam pandangan klasik sangat ketat, ulama modern cenderung menerima bukti non-tradisional untuk *ightishab* guna menjatuhkan sanksi *ta'zir* yang tegas. Analisis sejarah sosial Islam menegaskan bahwa norma-norma perlindungan seksual dalam Islam bersifat dinamis, berakar dari upaya penghapusan praktik patriarkal pra-Islam, serta berorientasi pada perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*). Harmonisasi kedua sistem ini dimungkinkan melalui integrasi prinsip *Maqashid Syariah* (tujuan syariah), yang memberikan legitimasi teologis bagi UU TPKS. Dengan mengoptimalkan sanksi *Ta'zir* yang fleksibel, Hukum Islam dapat mengakomodasi model pembuktian dan pemulihan korban yang adaptif, sejalan dengan semangat keadilan restoratif kontemporer.

Kata kunci : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), Perlindungan Korban, *Jarimah Ta'zir*, *Hifz al-'Irdh* (Menjaga Kehormatan)

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) merupakan isu krusial yang menuntut perhatian serius dari kerangka hukum dan etika suatu negara. Di Indonesia, respons terhadap kejahatan ini ditandai dengan langkah signifikan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).¹ UU ini menggeser paradigma penegakan hukum dari sekadar mengkriminalisasi tindakan persetubuhan paksa menjadi pengakuan dan perlindungan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan non-fisik dan eksploitasi berbasis elektronik. Lahirnya UU TPKS mencerminkan komitmen negara untuk mengadopsi pendekatan korban-sentris, yang berfokus pada pemulihan hak-hak korban (restitusi dan rehabilitasi) selain dari penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku.

Namun, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dinamika Hukum Positif ini tak terhindarkan berinteraksi dengan Hukum Islam (Fiqih Jinayah). Hukum Islam memiliki kategori pidana tersendiri, yaitu *Jarimah Hudud* dan *Jarimah Ta'zir*, yang mencakup perbuatan-perbuatan yang kini didefinisikan sebagai TPKS.² Perbedaan interpretasi, persyaratan pembuktian (terutama dalam kasus *hudud* seperti zina), dan jenis sanksi tradisional sering kali menjadi titik perdebatan dalam mencari solusi hukum yang adil.

Sementara itu, hukum Islam telah memiliki perangkat normatif yang mengatur secara komprehensif tentang kehormatan ('ird), larangan melakukan tindakan seksual yang merendahkan martabat manusia, serta penegakan sanksi terhadap tindak pemaksaan seksual.³ Dalam literatur fikih jinayah, pemaksaan hubungan seksual (*ikrah bi al-jimā'*) dan tindakan yang mengganggu integritas seksual dipandang sebagai jarimah yang merusak tujuan utama syariat dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan jiwa (*hifz al-nafs*). Namun, ketentuan hukum Islam mengenai kekerasan seksual tidak dapat dipahami secara tekstual semata, melainkan harus diposisikan dalam konteks sejarah sosial Islam yang mempengaruhi pembentukan norma tersebut.⁴

¹ Rizki Angkasa Eswari dkk., "Perlindungan Hukum Korban Perempuan Kekerasan Seksual (UU TPKS)," *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 328–35, <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/803>.

² Sufriadi Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam: (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)," *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023): 89–100, <https://ejournal.yamal.or.id/index.php/aij/article/view/8>.

³ Farly Renaldy Harikadua, "SANKSI PIDANA TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL NONFISIK DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL," *LEX PRIVATUM* 13, no. 1 (2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53776>.

⁴ Haniyah Haniyah dan Atmari Atmari, "REFORMULASI PEMBUKTIAN KEKERASAN SEKSUAL: Perbandingan Hukum Nasional Dan Hukum Islam," *MAQASHID* 8, no. 1 (2025): 80–93, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i1.1974>.

Pada masa awal Islam, perubahan signifikan terjadi dalam relasi gender, perlindungan terhadap perempuan, dan penghapusan praktik-praktik merendahkan perempuan yang lazim terjadi pada masyarakat Arab pra-Islam.⁵ Oleh karena itu, telaah sejarah sosial Islam menjadi kunci untuk memahami bagaimana norma-norma perlindungan seksual dibentuk, dikembangkan, dan diberlakukan dalam tradisi hukum Islam.

Pendekatan sejarah sosial Islam memberikan gambaran bahwa pembentukan norma hukum Islam berkaitan erat dengan konteks masyarakat Arab abad ke-7, yang pada masa pra-Islam memiliki struktur sosial yang patriarkal dan memperlihatkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk praktik pemaksaan seksual, perbudakan, dan poligami tidak terbatas. Kedatangan Islam membawa perubahan normatif melalui wahyu dan praktik Rasulullah SAW, yang menegaskan nilai kesetaraan martabat, larangan pemaksaan, serta perlindungan menyeluruh terhadap perempuan.⁶ Hal ini dapat dilihat dari sejumlah hadis yang menekankan larangan keras terhadap pelecehan dan pemaksaan seksual, termasuk larangan menyakiti perempuan dan kewajiban memperlakukan mereka secara baik ('ahsinu ilā nisā'). Dengan demikian, sejarah sosial Islam tidak hanya mencerminkan perubahan struktur sosial, tetapi juga memperlihatkan evolusi nilai moral dan hukum yang relevan untuk memahami perkembangan konsep kekerasan seksual dalam fikih.⁷

Dalam kerangka perbandingan, hukum positif dan hukum Islam memiliki perbedaan metodologis yang mendasar.⁸ Hukum positif berlandaskan asas legalitas, formalitas prosedural, serta perangkat legislasi negara modern, sedangkan hukum Islam bersandar pada teks suci (al-Qur'an), hadis, ijma', qiyas, serta metode ijtihad sepanjang sejarah.⁹ Meskipun demikian, keduanya memiliki titik temu normatif, yaitu tujuan menjaga martabat manusia, melindungi korban dari kejahatan seksual, dan menciptakan ketertiban sosial. Analisis komparatif diperlukan untuk mengidentifikasi pola perlindungan hukum, jenis sanksi, serta orientasi keadilan substantif dalam kedua sistem hukum.

⁵ Fauzul Kabir, "Integrasi Nilai-Nilai Islam Pada Bidang Hukum Keluarga: Transformasi Hukum Menuju Tatanan Syariat Islam," *Al-Kindi* 1, no. 2 (2025): 29–42, <https://journal-aharesearch.com/index.php/akjpm/article/view/15>.

⁶ Siti Khadijah dan Anwar Hafidzi, "Joseph Schacht Dan Konsep Awal Pembentukan Hukum Islam Kajian Atas Perspektif Orientalis'," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 3 (2024): 1918–33, <https://shariajournal.com/index.php/IERJ/article/view/826>.

⁷ Choirun Niswa dkk., "Islam Dan Stratifikasi Sosial Di Dunia Melayu Transformasi Struktural Di Tengah Globalisasi," *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025): 185–90, <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.7478>.

⁸ Arif Sugitanata dkk., "Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam," *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1 (2023): 1–22, <https://doi.org/10.37348/jurisy.v3i1.242>.

⁹ Zulkifli Zulkifli, "Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Positif Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 7563–75, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8314>.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menghadirkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kekerasan seksual dikonstruksi, didefinisikan, dan direspons oleh dua sistem hukum besar yang memiliki pengaruh signifikan dalam masyarakat Indonesia.¹⁰

Hukum positif Indonesia menunjukkan karakter adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama dalam merespons isu-isu kontemporer seperti kekerasan seksual berbasis digital, eksploitasi ekonomi-seksual, serta relasi kuasa di lingkungan pendidikan dan pekerjaan.¹¹ UU TPKS mengintroduksi sejumlah paradigma baru, termasuk pengakuan konsep persetujuan (consent), penegasan hak korban, dan mekanisme pemulihan berbasis trauma. Hal ini berbeda dengan hukum Islam klasik yang belum mengenal konsep “consent” secara formal, tetapi memiliki prinsip bahwa setiap tindakan seksual harus dilandasi kerelaan dan tidak boleh terjadi dalam kondisi pemaksaan (ikrah), yang merupakan bentuk jarimah berat. Namun dalam perkembangan kontemporer, para ulama dan pemikir hukum Islam modern telah memperluas pemahaman tersebut melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah untuk menegaskan bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual modern wajib ditindak secara tegas demi menjaga kemaslahatan publik.¹²

Pendekatan sejarah sosial Islam juga membuka ruang untuk memahami bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial melalui mekanisme ijtihad.¹³ Misalnya, sejumlah ulama kontemporer mengembangkan pendekatan baru untuk menafsirkan jarimah seksual dalam konteks modern, termasuk pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan tindakan yang tidak memiliki padanan eksplisit dalam teks klasik. Dengan demikian, kajian ini tidak sekadar membandingkan teks normatif, tetapi juga menilai bagaimana dinamika sejarah, sosial, dan pemikiran hukum berinteraksi dalam membentuk konstruksi hukum tentang kekerasan seksual.

Oleh karena itu, telaah ini berupaya membandingkan secara kritis dan mendalam konsep TPKS antara Hukum Positif (khususnya UU TPKS) dan Hukum Islam. Lebih dari sekadar perbandingan

¹⁰ Meri Yantika dan Padrisan Jamba, “Konstruksi Hukuman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual: Studi Kasus Di Indonesia,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 5122–42, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17742>.

¹¹ Fradhana Putra Disantara, “Innovative Legal Approaches for Contemporary Challenges in Indonesia: Pendekatan Hukum Inovatif Untuk Tantangan Kontemporer Di Indonesia,” *Indonesian Journal of Innovation Studies* 25, no. 4 (2024): 10.21070/ijins.v25i4.1241-10.21070/ijins.v25i4.1241, <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i4.1241>.

¹² Suriah Pebriyani Jasmin dkk., “Logika Maqāṣid Al-Syarī‘ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam,” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 2 (2025): 349–62, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i2.10575>.

¹³ Khairul Anam dan Jamiliya Susantin, “PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP HUKUM PERADILAN ISLAM PERSPEKTIF JASSER AUDA: MAQOSID AL SHARI’AH KONTEMPORER,” *Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 01 (2025): 59–75, <https://doi.org/10.31102/qanuni.2025.3.01.59-75>.

normatif, analisis ini diperkuat dengan landasan Sejarah Sosial Islam untuk menyingkap latar belakang etis dan sosiologis mengapa perlindungan kehormatan dan penolakan terhadap pemaksaan seksual menjadi prinsip fundamental dalam ajaran Islam, yang pada gilirannya dapat memberikan legitimasi teologis bagi upaya penanggulangan TPKS kontemporer.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi Pustaka (Library Research) yang diperkuat dengan analisis Komparatif-Historis. Tujuannya adalah membandingkan secara kritis konstruksi, definisi, dan respons hukum terhadap kekerasan seksual dalam kerangka Hukum Positif Indonesia (UU TPKS) dan Hukum Islam (Fiqh Jinayat), sambil menempatkan Hukum Islam dalam konteks Sejarah Sosial Islam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya. Penelitian ini termasuk dalam kategori Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif). Fokus: Mengkaji norma-norma, prinsip-prinsip, dan doktrin hukum dari dua sistem hukum yang berbeda. Sifat: Deskriptif-Analitis, yaitu mendeskripsikan secara mendalam ketentuan TPKS dalam UU No. 12 Tahun 2022 dan konsep jarimah seksual dalam Fiqh Jinayat, kemudian menganalisis titik temu (konvergensi) dan perbedaannya (divergensi).

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Menganalisis secara mendalam substansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), mulai dari definisi, jenis-jenis TPKS, mekanisme pemulihan korban (restitusi/rehabilitasi), hingga sanksi pidana. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Menggali dan menganalisis konsep-konsep kunci dalam Fiqh Jinayat, seperti *Jarimah Hudud* (terutama *zina* dan *qadzaf*), *Jarimah Ta'zir*, *ikrah bi al-jimā'* (pemaksaan hubungan seksual), *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan), dan relevansi *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariah) dalam konteks TPKS modern. Pendekatan Historis-Sosial (*Historical-Social Approach*): Menelaah pembentukan norma hukum Islam mengenai kekerasan seksual (seperti larangan *ikrah* dan perlindungan perempuan) dalam konteks sosio-historis masyarakat Arab abad ke-7 (masa pra-Islam hingga awal Islam). Ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa norma tersebut bersifat dinamis dan bertujuan menghapus praktik patriarki yang merendahkan martabat perempuan.

Sumber Data Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), literatur hukum pidana modern, dan jurnal-jurnal hukum. Kitab-kitab Fiqh Jinayat (misalnya, karya-karya dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), tafsir Al-Qur'an, dan kitab-kitab Hadis yang berkaitan dengan *jarimah* seksual. Karya-karya ulama modern dan kontemporer, hasil *ijtihad* kontemporer, fatwa, dan jurnal-jurnal akademik yang membahas TPKS dalam kerangka

maqāṣid al-syarī'ah dan pemikiran feminisme Islam. Karya-karya sejarah (tarikh) yang membahas kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam dan perubahan relasi gender setelah kedatangan Islam.

Mengidentifikasi dan mengelompokkan kategori tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS (Hukum Positif) dan *jarimah* seksual dalam Fiqih Jinayat (Hukum Islam). Mendeskripsikan secara rinci elemen-elemen kunci, seperti definisi, unsur pidana, pembuktian, dan sanksi dari kedua sistem hukum. Menganalisis teks-teks Fiqih Jinayat dalam bingkai konteks historis sosial Islam abad ke-7 untuk memahami tujuan etis di balik pembentukan norma perlindungan seksual. Membandingkan hasil analisis deskriptif dan historis untuk menemukan, Prinsip-prinsip universal yang sama, misalnya tujuan melindungi kehormatan (*hifz al-'ird*) dan martabat manusia. Perbedaan metodologis (legalitas vs. teks suci), persyaratan pembuktian, dan jenis sanksi. Menyusun kesimpulan mengenai bagaimana Sejarah Sosial Islam memberikan legitimasi teologis bagi upaya penanggulangan TPKS kontemporer dan bagaimana kedua sistem hukum dapat berinteraksi untuk mencapai keadilan substantif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

1. Definisi dan Klasifikasi Delik KS: Telaah UU TPKS dan Pembaruan dari KUHP

Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) dalam Hukum Positif Indonesia mengalami transformasi signifikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini berfungsi sebagai *lex specialis* yang memperluas dan mengkhususkan delik-delik seksual yang sebelumnya diatur secara terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama.¹⁴ UU TPKS memperkenalkan sembilan jenis TPKS, termasuk, namun tidak terbatas pada, pelecehan seksual nonfisik (Pasal 5), pelecehan seksual fisik (Pasal 6), pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi (Pasal 7 & 8), pemaksaan perkawinan (Pasal 10), penyiksaan seksual (Pasal 11), dan eksploitasi seksual (Pasal 12).¹⁵ Pembaruan mendasar yang dibawa UU TPKS adalah pergeseran fokus dari moralitas publik (seperti yang dominan dalam pengaturan *asusila* di KUHP) ke persetujuan (*consent*) dan integritas tubuh korban. UU TPKS secara eksplisit

¹⁴ 17410445 Aldila Puspa Kemala, *Kriminalisasi Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap Fetishistic Disorder Yang Mencerminkan Prinsip Lex Certa Dan Lex Stricta*, Universitas Islam Indonesia, 2020, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31395>.

¹⁵ Esty Alfana dkk., "Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual," *Juridische : Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 1 (2023): 14–30, <https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische/article/view/6>.

mendefinisikan TPKS sebagai perbuatan yang menyerang, merendahkan, dan/atau melukai harkat martabat seseorang, yang berorientasi pada seksualitas atau organ seksual, tanpa persetujuan korban.¹⁶ Pendekatan ini secara signifikan mengurangi beban pembuktian yang berfokus pada kondisi korban, seperti hubungan perkawinan atau 'kejahatan terhadap kesusilaan', sehingga lebih melindungi kepentingan korban dibandingkan dengan rezim KUHP lama.

1. Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksi: Analisis Jenis Sanksi

UU TPKS memperkuat kerangka pertanggungjawaban pidana melalui penetapan sanksi yang berjenjang dan berlapis, mencakup pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan. Pidana pokok umumnya berupa pidana penjara dengan durasi yang bervariasi tergantung jenis delik (misalnya, pelecehan nonfisik maksimal 9 bulan, pemerkosaan dalam bentuk penyiksaan seksual maksimal 12 tahun). Selain pidana penjara, UU TPKS juga mengatur denda sebagai sanksi yang signifikan.¹⁷ Lebih lanjut, UU TPKS memungkinkan penjatuhan pidana tambahan yang sangat penting, seperti pencabutan hak tertentu, pengumuman identitas pelaku, dan pembayaran restitusi. Konsep tindakan juga diperkenalkan, yaitu penetapan status residivis dan tindakan pencegahan lain yang wajib dilakukan oleh pelaku pasca-pidana. Ketiga jenis sanksi pidana penjara, denda, dan tindakan/tambahan mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari retributif murni menuju perpaduan retributif dan preventif yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dan pemulihan korban.¹⁸

2. Perlindungan Korban dan Hak-Hak: Mekanisme Pemulihan, Restitusi, dan Pendampingan

UU TPKS secara tegas menempatkan hak korban sebagai prioritas utama dalam seluruh proses peradilan pidana, berbeda dengan KUHP yang fokus utamanya adalah pemidanaan

¹⁶ Yonna Beatrix Salamor dkk., "PENGATURAN TENTANG FEMISIDA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (KAJIAN PERBANDINGAN UU HAM DAN UU TPKS)," *LITIGASI* 25, no. 1 (2024): 95–109, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.12520>.

¹⁷ Fitha Ayun Lutvia Nitha dkk., "OPTIMALISASI IMPLEMENTASI UU TPKS: TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA," *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 (2024): 90–100, <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100>.

¹⁸ Faidatul Hikmah dan Rio Armanda Agustian, "Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia," *CREPIDO* 5, no. 2 (2023): 217–28, <https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.217-228>.

pelaku.¹⁹ Hak-hak korban yang dijamin meliputi hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, yang diatur secara rinci dalam Bab II UU TPKS. Penanganan mencakup layanan kesehatan dan psikologis, sementara perlindungan mencakup larangan viktimisasi sekunder dan jaminan keamanan. Aspek krusial dalam pemulihan adalah jaminan restitusi (ganti rugi yang wajib dibayar pelaku kepada korban atas kerugian fisik, psikologis, dan material) serta kompensasi (yang dibayarkan oleh negara jika pelaku tidak mampu membayar restitusi).²⁰ Mekanisme ini diintegrasikan langsung dalam putusan pengadilan. Selain itu, pendampingan hukum dan psikososial dijamin sejak tahap penyelidikan hingga eksekusi putusan.²¹ Kerangka ini menunjukkan adopsi pendekatan keadilan restoratif, di mana pemulihan kerugian korban menjadi tolok ukur utama keberhasilan penegakan hukum.

3. Tantangan Implementasi: Evaluasi Hambatan Struktural, Kultural, dan Pembuktian di Pengadilan

Meskipun progresif, implementasi UU TPKS menghadapi tantangan multi-dimensi. Hambatan struktural meliputi kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terlatih (penyidik, jaksa, hakim) dengan perspektif korban (atau *victim-centered approach*), serta integrasi yang belum optimal dengan lembaga layanan terpadu.²² Hambatan kultural adalah masalah yang lebih mengakar, di mana stigma sosial terhadap korban (viktimisasi sekunder) masih tinggi, yang seringkali menghambat korban untuk melapor. Tantangan pembuktian merupakan inti masalah dalam TPKS, khususnya delik nonfisik atau yang minim bukti fisik.²³ Meskipun UU TPKS telah meringankan beban pembuktian dengan memperluas alat bukti (termasuk kesaksian korban dan bukti elektronik), bias gender dan keraguan hakim (*doubt of the court*) seringkali

¹⁹ Herman dkk., “Kajian Yuridis Penggunaan Restorative Justice Pada Perspektif Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024): 476–87, <https://doi.org/10.33772/holresch.v6i2.786>.

²⁰ Gita Kiki Septia dan Suhartini Suhartini, “Kepentingan Restitusi Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Sarana Pemulihan Korban Kekerasan Seksual: (Studi Kasus Putusan No: 382/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel),” *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 6 (2024): 916–28, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.334>.

²¹ Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.

²² Putri Sri Wahyuni dan Bisma Putra Pratama, “Perlindungan Hukum Oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4, no. 1 (2025): 12–20, <https://doi.org/10.31933/7x5d5f70>.

²³ Putu Adinda Aneira Adnyana Putri dan Dewa Bagus Sanjaya, “Analisis Yuridis Unsur ‘Tanpa Persetujuan’ Terhadap Kepastian Hukum Dalam UU TPKS: Penelitian,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 9966–73, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3395>.

muncul terkait kredibilitas korban, terutama dalam kasus yang tidak melibatkan ancaman kekerasan fisik. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang masif bagi aparat penegak hukum agar implementasi regulasi ini benar-benar mencerminkan semangat perlindungan dan keadilan bagi korban yang diamanatkan oleh UU TPKS.

A. Konsep Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam (Fiqh Jinayah) Definisi dan Kategorisasi *Jarimah* Seksual

Dalam disiplin Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*), tindak pidana seksual termasuk kekerasan seksual (KS) tidak selalu terangkum dalam satu istilah tunggal sebagaimana dalam Hukum Positif, melainkan tersebar dalam beberapa kategori *jarimah* (tindak pidana) berdasarkan sifat perbuatan dan sanksi yang diancamkan.²⁴

a) KS dalam Kategori *Zina* (*Fahisyah*)

Zina didefinisikan secara klasik sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri tanpa adanya keraguan kepemilikan. Meskipun KS secara substansi berbeda dengan *zina* yang didasari persetujuan, dalam banyak literatur fikih, kasus pemerkosaan (*ightishab*) sering kali dipetakan dalam lingkup *zina* atau *fahisyah* (perbuatan keji) karena menyentuh masalah persetubuhan. Namun, perlakuan terhadap korban dalam kasus pemerkosaan berbeda drastis; korban (*majni alaih*) dibebaskan dari sanksi *hadd* karena tidak adanya unsur persetujuan dan berada di bawah paksaan (*ikrah*).²⁵

b) KS dalam Kategori *Ightishab* (Pemeriksaan) dan Kaitannya dengan *Hirabah*

Istilah yang paling mendekati pemerkosaan dalam terminologi fikih adalah *ightishab*. Mayoritas fuqaha kontemporer dan beberapa ulama klasik memisahkan *ightishab* dari *zina*. *Ightishab* adalah perbuatan yang melibatkan unsur paksaan (*ikrah*) dan serangan terhadap kehormatan. Dalam beberapa pandangan, *ightishab* bahkan disamakan dengan *hirabah* (kejahatan merampas atau *qath'u al-thariq*), yaitu kejahatan yang

²⁴ Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan, "SANKSI PIDANA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH," *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 16, no. 1 (2024): 68–78, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v16i1.10084>.

²⁵ Kharisatul Janah, "SANKSI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM," *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 4, no. 2 (2020): 75–94, <https://doi.org/10.19109/tazir.v4i2.8547>.

mengancam keselamatan dan keamanan publik. Pengategorian sebagai *hirabah* memungkinkan penerapan sanksi yang lebih berat dan bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, sekaligus menghilangkan kewajiban pembuktian yang terlalu ketat seperti pada delik *zina*.²⁶

c) *KS dalam Kategori Ta'zir*

Kekerasan seksual yang cakupannya lebih luas, seperti pelecehan seksual nonfisik atau perbuatan cabul yang tidak mencapai batas *zina* atau *ightishab*, dikategorikan sebagai *jarimah Ta'zir*.²⁷ *Ta'zir* adalah tindak pidana yang sanksi dan bentuknya diserahkan kepada diskresi penguasa (*ulil amri*) atau hakim, berdasarkan kemaslahatan publik. Prinsip *ta'zir* memungkinkan adanya fleksibilitas dalam menanggapi bentuk-bentuk KS baru yang tidak secara eksplisit dicakup oleh *hadd*, menjadikan sistem ini adaptif terhadap perubahan sosial dan kejahatan kontemporer. Tujuan sanksi *ta'zir* adalah untuk mendidik pelaku dan mencegah terulangnya perbuatan.²⁸

1) **Pembuktian dan Sanksi (Hukuman)**

a. Analisis Ketatnya Pembuktian Zina (Syuhada', Sumpah)

Salah satu karakteristik *Fiqh Jinayah* adalah standar pembuktian yang sangat ketat, terutama untuk delik *zina*. Pembuktian *zina* membutuhkan empat saksi laki-laki yang adil (*syuhada'*) yang melihat langsung perbuatan persetubuhan, atau pengakuan berulang dari pelaku.²⁹ Standar ini, secara historis, dimaksudkan untuk mencegah tuduhan palsu dan melindungi privasi. Namun, ketika diterapkan pada kasus pemerkosaan (*ightishab*), ketetapan pembuktian *zina* ini secara ironis dapat merugikan korban, karena sulitnya

²⁶ Abdul Karim Munthe dkk., "Fenomena Preman Berkelompok Di Indonesia (Bentuk Praktik Hirabah Dalam Hukum Islam)," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2023): 236–65, <https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.236-265>.

²⁷ Ummu Kalsum dkk., "TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)," *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 5, no. 1 (2024): 99–121, <https://doi.org/10.24239/comparativa.v5i1.193>.

²⁸ Ahmad Sofyan, "PENERAPAN TA'ZIR EDUKATIF DALAM MENANAMKAN KEDISIPLINAN PADA SANTRI (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN FADLILLAH TAMBAK SUMUR WARU SIDOARJO)," *Studia Religia: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2024): 106–16, <https://doi.org/10.30651/sr.v8i1.22408>.

²⁹ Achmad Husaini, "DINAMIKA PERCERAIAN KARENA ZINA DAN PROBLEMATIKA SAKSI: STUDI DI PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL," *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. II (2024), <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/872>.

mencari empat saksi. Dalam kasus *ightishab*, ulama modern cenderung menerima bukti-bukti lain, termasuk visum dan kesaksian korban, untuk membuktikan adanya paksaan dan menjatuhkan sanksi *ta'zir* atau *hirabah*.

b. Telaah Sanksi Hadd dan Sanksi Ta'zir

Sanksi dalam *Fiqh Jinayah* dibedakan menjadi *hadd* dan *ta'zir*.³⁰ Sanksi *Hadd* adalah hukuman yang kadarnya telah ditetapkan secara definitif oleh nash (teks agama), seperti cambuk atau rajam untuk *zina* yang terpenuhi syarat pembuktiannya. Sanksi *hadd* bersifat hak Allah (*haqullah*) dan tidak dapat diubah atau digugurkan. Sementara itu, sanksi *Ta'zir* bersifat diskresioner (*haq al-hukm*) dan digunakan untuk *jarimah* yang tidak diatur *hadd*-nya, termasuk sebagian besar bentuk KS di luar *zina* dan *ightishab*. Sanksi *ta'zir* bisa berupa denda, penjara, cambuk ringan, atau hukuman lainnya yang dinilai tepat oleh hakim, memberikan ruang adaptasi yang krusial dalam konteks kekerasan seksual modern.

3. Perlindungan Korban dalam Fiqh: Konsep Dharar dan Hak Qisas atau Diyat

Meskipun fokus *Fiqh Jinayah* sering dinilai berat sebelah terhadap hukuman pelaku, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual secara eksplisit diakui. Prinsip perlindungan korban ditarik dari konsep umum menghilangkan bahaya (*daf'u al-dharar*) dan kewajiban menanggung kerugian. Dalam kasus *ightishab*, korban yang mengalami kerugian material atau fisik berhak atas ganti rugi (*diyat* atau *arasy*) atas luka fisik yang diderita.³¹

Lebih lanjut, dalam kasus yang mengakibatkan kematian atau luka berat yang disengaja akibat KS, berlaku hukum Qisas (pembalasan setimpal) atau konversi ke Diyat (ganti rugi finansial) yang menjadi hak mutlak korban atau ahli warisnya (*haq al-adamiy*). Konsep ini menunjukkan adanya mekanisme hukum dalam Islam untuk pemulihan kerugian yang diderita korban, meskipun

³⁰ Wilda Lestari, "Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 22–32, <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v5i1.21486>.

³¹ Candra Herianto Sinaga dkk., "PENERAPAN DERAJAT LUKA RINGAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN SIAK," *The Juris* 8, no. 1 (2024): 262–71, <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1262>.

bentuk pemulihan ini harus ditafsirkan ulang secara progresif agar mencakup kerugian psikologis dan sosial, sejalan dengan tuntutan keadilan restoratif kontemporer.³²

B. Telaah Sejarah Sosial Islam atas Dinamika Hukum Kekerasan Seksual

Pendekatan Sejarah Sosial Islam sangat fundamental untuk memahami bahwa norma-norma *Fiqh Jinayah* terkait kekerasan seksual (KS) bukanlah entitas yang statis, melainkan produk dari interaksi berkelanjutan antara teks normatif dan kondisi sosio-politik yang melingkupinya. Analisis ini membantu mengungkap *illat* (alasan penetapan hukum) dan konteks historis di balik kerangka hukum Islam.³³

1. KS pada Masa Nabi dan *Khulafa' al-Rasyidin*

Pada periode awal Islam, penanganan *jarimah* seksual, termasuk KS, sangat dipengaruhi oleh transformasi sosial yang berupaya mereduksi praktik-praktik jahiliah yang merugikan perempuan.³⁴ Meskipun terjadi peningkatan penekanan pada moralitas publik melalui penetapan sanksi *hadd* bagi *zina*, terdapat pula penekanan kuat pada perlindungan perempuan dari tuduhan palsu, seperti ditunjukkan oleh ketatnya syarat pembuktian *zina* (empat saksi). Konteks sosio-politik pada masa ini, khususnya di era *Khulafa' al-Rasyidin*, sering kali menekankan pertimbangan keadilan substantif. Kasus pemerkosaan (*ightishab*) ditangani secara berbeda dari *zina*; korban dibebaskan dari sanksi, dan fokus diarahkan pada hukuman pelaku. Keputusan-keputusan awal ini menunjukkan adanya semangat perlindungan perempuan dan pencegahan viktimisasi sekunder, di mana hukum diterapkan tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga berdasarkan realitas ketidaksetaraan kekuasaan dan paksaan.³⁵

³² Atikah Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2019): 140–59, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>.

³³ Muh Isra Syarif dkk., "Pendekatan Filosofis Dalam Hukum Islam: Kajian Atas Pengertian, Urgensi, Dan Sejarah Filsafat Hukum Islam.: Philosophical Approach in Islamic Law: Study of the Definition, Urgency, and History of Islamic Legal Philosophy," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 4, no. 4 (2025): 513–21, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i4.2321>.

³⁴ Purwi Lestari Handayani, "SANSKI PIDANA DI INDONESIA TERHADAP PENYIMPANGAN SEKSUAL SESAMA JENIS DALAM PRESPEKTIF FIKIH JINAYAH," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 2 Mei (2025): 3049–74, <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/400>.

³⁵ Gina Maulida dan Muhamad Romdoni, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Yang Mengalami Viktimisasi Sekunder di Media Sosial," *Southeast Asian Journal of Victimology* 2, no. 1 (2024): 59–79, <https://doi.org/10.51825/sajv.v2i1.25445>.

1. Evolusi *Fiqh* di Masa Klasik: Pengaruh Mazhab dan Konteks Masyarakat Abad Pertengahan

Seiring berkembangnya peradaban Islam dan konsolidasi mazhab-mazhab fikih (Abad Pertengahan), perumusan delik dan sanksi terkait KS menjadi lebih sistematis dan terstruktur.³⁶ Pengaruh utama dalam periode ini adalah pembakuan metodologi *Fiqh* oleh para *mujtahid* seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad.

Dalam kerangka Mazhab Klasik, *ightishab* (pemeriksaan) sering dihubungkan dengan *zina* tetapi dibedakan secara sanksi, atau dimasukkan dalam kategori *hirabah* (perampokan) oleh beberapa fuqaha untuk memberikan sanksi yang lebih berat dan menghindari ketatnya pembuktian *zina*. Masyarakat Abad Pertengahan, yang sangat menekankan keteraturan sosial dan perlindungan garis keturunan, cenderung fokus pada sanksi retributif dan deteren (*pencegahan*), yang pada gilirannya membuat interpretasi hukum terkait KS menjadi kaku dan kurang sensitif terhadap dinamika kekerasan di ruang privat.³⁷

2. Dampak Kolonialisme dan Modernitas: Penerimaan, Resistensi, dan Reformasi Hukum Islam Terkait KS

Masuknya kolonialisme dan ideologi modernitas di dunia Muslim memicu tiga reaksi terhadap hukum Islam, termasuk *Fiqh Jinayah*: resistensi terhadap hukum pidana Barat, penerimaan sebagian melalui kodifikasi (nasionalisasi hukum), dan reformasi internal.³⁸ Di banyak negara Muslim, sistem pidana sekuler (berbasis KUHP kontinental) diadopsi, sementara *Fiqh* dipindahkan ke ranah peradilan agama atau digunakan sebagai sumber interpretasi.

Dampak modernitas ini membawa pengakuan terhadap konsep pidana yang berpusat pada hak individu dan perlindungan tubuh, yang berbeda dari fokus *Fiqh* yang berbasis *haqullah*

³⁶ Suhariyono AR Suhariyono Ar, "PERUMUSAN SANKSI PIDANA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN," *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 17, no. 1 (2012): 20–30, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.91>.

³⁷ Zul Khaidir Kadir, "Hukum, Moral, Atau Pengendalian Sosial? Pergeseran Doktrin Hukum Pidana Dalam Mengatur Kehidupan Pribadi Warga Di Cina," *Crossroad Research Journal* 1, no. 4 (2024): 140–60, <https://doi.org/10.61402/crj.v1i4.186>.

³⁸ Nur Rohmah dan Kholid Mawardi, "Respon Islam Terhadap Modernitas Barat," *Transformasi Managieria: Journal of Islamic Education Management* 4, no. 1 (2024): 42–52, <https://doi.org/10.47467/managieria.v4i1.3729>.

(hak Allah) dan *haq al-adamiy* (hak individu). Proses reformasi hukum Islam modern berupaya mengintegrasikan prinsip *Maqashid Syariah* untuk menawarkan interpretasi yang lebih responsif terhadap KS. Reformasi ini sering menyoroti *ta'zir* sebagai solusi fleksibel untuk menghadapi bentuk-bentuk KS baru yang tidak diakomodasi oleh kategori *hadd* yang statis.³⁹

3. Gerakan Feminisme Islam Kontemporer: Interpretasi Ulang Teks-Teks Hukum

Di era kontemporer, Feminisme Islam muncul sebagai kekuatan pendorong utama dalam mereformasi pemahaman hukum Islam tentang KS. Gerakan ini menggunakan metodologi interpretasi ulang (*re-reading*) teks-teks hukum (Al-Qur'an dan Sunnah) yang berfokus pada *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan fundamental syariah), yaitu perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), dan keturunan (*hifzh al-nasl*), untuk mencapai keadilan gender (*al-'adl*).⁴⁰

Para sarjana feminis Islam berargumen bahwa penafsiran *Fiqh* klasik telah dipengaruhi oleh budaya patriarki, yang sering kali menempatkan perempuan pada posisi rentan dalam kasus pemerkosaan (misalnya, kesulitan pembuktian).⁴¹ Melalui interpretasi *Maqashid Syariah*, perlindungan korban dan pemulihan kehormatan (*hifzh al-'irdh*) menjadi tujuan hukum yang paling utama, sehingga menuntut adanya penerimaan yang lebih luas terhadap bukti-bukti non-tradisional dan penjatuhan sanksi *ta'zir* yang berat terhadap pelaku KS, sesuai dengan semangat hukum modern.

D. Perbandingan dan Harmonisasi Perspektif Hukum

Setelah menelaah secara terpisah kerangka Hukum Positif (UU TPKS) dan Hukum Islam (*Fiqh Jinayah*) serta dinamika sejarahnya maka menjadi esensial untuk melakukan analisis

³⁹ May Laylatul Istiqomah, "Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah," *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 1–9, <https://doi.org/10.70292/pehukumsosial.v3i1.125>.

⁴⁰ Wildan Hidayat, "Rekonstruksi Nalar Islam: Tinjauan Problematis Relevansi Teks Dan Konteks," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 2 (2017): 1–26, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i2.3427>.

⁴¹ Rohatun Nihayah dan Ratna Wahidatunnisa, "Hak-Hak Perempuan dalam Lensa Pemikiran Progresif K.H. Husein Muhammad," *At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2025): 100–128, <https://doi.org/10.59579/atw.v4i1.9448>.

komparatif dan mengidentifikasi peluang harmonisasi di antara kedua sistem tersebut, khususnya dalam konteks penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS).⁴²

a. Perbandingan Konseptual: Fokus Delik dan Orientasi Hukum

Perbedaan mendasar terlihat pada fokus delik dan orientasi hukum kedua sistem. Hukum Positif, melalui UU TPKS, menunjukkan orientasi korban (*victim-centered approach*) dan berupaya mendefinisikan TPKS secara komprehensif, mencakup sembilan jenis perbuatan yang menekankan pada ketidakadaan persetujuan (*lack of consent*) dan pelanggaran integritas tubuh. Sebaliknya, *Fiqh Jinayah* klasik cenderung berorientasi pada pemeliharaan moralitas publik dan keteraturan sosial, dengan delik seksual utama terpusat pada zina (yang memerlukan pembuktian sangat ketat) atau *ighitshab* (pemeriksaan) yang terkadang disetarakan dengan *hirabah*.⁴³

Perbedaan terminologi ini menciptakan tantangan delik KS yang bersifat nonfisik atau *ta'zir* dalam Hukum Islam memiliki cakupan yang jauh lebih luas dan sanksi yang lebih spesifik dalam UU TPKS.⁴⁴ Namun demikian, kesamaan esensial terletak pada tujuan untuk melindungi *hifzh al-'irdh* (pemeliharaan kehormatan) dalam Hukum Islam, yang sejajar dengan perlindungan integritas harkat dan martabat manusia dalam Hukum Positif.

b. Perbandingan Sanksi dan Tujuan Hukum

Perbedaan signifikan juga terletak pada sanksi yang diancamkan. Hukum Positif menerapkan sanksi pidana penjara, denda, dan tindakan (termasuk restitusi), yang bertujuan ganda: retributif (pembalasan) dan preventif (pencegahan), dengan penekanan

⁴² Zul Fahmi dkk., "Legal Perspectives on Breast Grabbing as an Act of Sexual Harassment: Comparing Indonesian Positive Law with Islamic Criminal Law: Perspektif Hukum Tentang Begal Payudara Sebagai Tindakan Pelecehan Seksual: Membandingkan Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 11, no. 1 (2025): 26–43, <https://doi.org/10.15642/aj.2025.11.1.26-43>.

⁴³ Rantika Miranti dkk., "Penerapan Hukum Zina dalam Konteks Masyarakat Modern," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Amin* 2, no. 1 (2025): 124–34, <https://ejournal.staialamin.ac.id/index.php/pai/article/view/377>.

⁴⁴ Tsulis Zakiyyatun Nufus dkk., "Cyber Sexual Harassment Terhadap Perempuan Di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 2 (2025): 131–48, <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i2.2861>.

kuat pada pemulihan korban. Sementara itu, *Fiqh Jinayah* membedakan antara sanksi *Hadd* (tetap dan tidak bisa diubah) dan *Ta'zir* (diskresioner).⁴⁵

Sanksi *Hadd* berorientasi pada ketetapan ilahi dan bersifat *deterren* murni. Sebaliknya, sanksi *Ta'zir* dalam konteks modern dapat diinterpretasikan untuk mengakomodasi pidana penjara dan denda yang bersifat preventif dan *ta'dib* (pendidikan). Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun metode pemidanaan berbeda, tujuan akhir (pencegahan kejahatan dan pemulihan ketertiban) memiliki irisan, terutama jika sistem Restitusi (Hukum Positif) disandingkan dengan hak *Diyat/Arasy* (Hukum Islam) untuk ganti rugi korban.⁴⁶

c. Peluang Harmonisasi: Integrasi Prinsip Keadilan dan Perlindungan Korban

Potensi harmonisasi antara kedua sistem hukum sangat terbuka, khususnya melalui pendekatan *Maqashid Syariah* yang kontekstual. Prinsip *Maqashid* terutama perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) dan kehormatan (*hifzh al-'irdh*) secara fundamental selaras dengan tujuan utama UU TPKS, yaitu melindungi korban dari segala bentuk kekerasan.

Harmonisasi dapat diwujudkan dengan menjadikan UU TPKS sebagai payung hukum formal, sementara prinsip-prinsip *Fiqh* digunakan sebagai sumber nilai dan interpretasi yang memperkuat semangat perlindungan korban. Misalnya, mekanisme pembuktian KS dapat diperkaya dengan semangat menghilangkan *dharar* (bahaya) dan *mashlahah* (kemaslahatan) dalam *Fiqh*, yang memungkinkan hakim untuk secara progresif mengurangi ketergantungan pada bukti *syuhada'* dan lebih menerima bukti medis atau kesaksian korban untuk menjatuhkan sanksi *ta'zir* yang adil dan tegas.

⁴⁵ Viona Siti Nursoba, "Dinamika Pengimplementasian Restitusi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Pandangan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 9.D (2025): 261–74, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10561>.

⁴⁶ Muhammad Arafat, "Paradigma Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi Dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 33–46, <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>.

SIMPULAN

Berdasarkan telaah komparatif dan historis terhadap tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, dapat ditarik empat kesimpulan utama:

1. Hukum Positif Indonesia (melalui UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS) telah mengadopsi kerangka yang progresif dan berorientasi korban (*victim-centered*). UU TPKS secara signifikan memperluas definisi delik, menggeser fokus dari moralitas menjadi persetujuan (*consent*), dan menjamin hak-hak pemulihan serta restitusi korban. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan kultural, termasuk tingginya risiko viktimisasi sekunder dan tantangan pembuktian di pengadilan.
2. Hukum Islam (*Fiqh Jinayah*) mengategorikan kekerasan seksual ke dalam beberapa jarimah yang terbagi dalam kategori Zina (*fahisyah*), Ightishab (pemerksaan) yang dapat disamakan dengan *Hirabah*, serta jarimah Ta'zir. *Fiqh Jinayah* menawarkan sanksi yang tegas (*hadd* dan *ta'zir*) dan secara implisit mengakui hak korban atas ganti rugi (*diyath* atau *arasy*). Namun, ketatnya standar pembuktian zina (*syuhada'*) dalam pandangan klasik berpotensi menghambat penegakan keadilan bagi korban pemerksaan.
3. Telaah Sejarah Sosial Islam menegaskan bahwa interpretasi hukum Islam terkait KS bersifat dinamis dan dipengaruhi konteks sosio-politik. Periode klasik dipengaruhi oleh upaya menjaga keteraturan sosial, sementara era modern dipengaruhi oleh kolonialisme dan tuntutan reformasi. Feminisme Islam Kontemporer berhasil memanfaatkan pendekatan *Maqashid Syariah* (khususnya *hifzh al-'irdh* dan *al-'adl*) untuk menggeser interpretasi yang kaku menjadi lebih berpihak pada keadilan gender dan perlindungan korban.
4. Harmonisasi antara kedua sistem hukum dimungkinkan melalui integrasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip keadilan. Hukum Positif dapat mengambil manfaat dari landasan moral dan etik yang kuat dari *Maqashid Syariah*, sementara *Fiqh* dapat mengadopsi model pembuktian dan mekanisme pemulihan yang lebih adaptif dari UU TPKS, khususnya melalui optimalisasi penggunaan sanksi Ta'zir yang fleksibel dan berorientasi pada pemulihan.

BIBLIOGRAPHY

Alfanada, Esty, Syamsul Hidayat, dan Lalu Saipudin. "Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual." *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 1 (2023): 14–30. <https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische/article/view/6>.

- Anam, Khairul, dan Jamilya Susantin. "PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP HUKUM PERADILAN ISLAM PERSPEKTIF JASSER AUUDA:MAQOSID AL SHARI'AH KONTEMPORER." *Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 01 (2025): 59–75. <https://doi.org/10.31102/qanuni.2025.3.01.59-75>.
- Ar, Suhariyono AR Suhariyono. "PERUMUSAN SANKSI PIDANA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN." *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 17, no. 1 (2012): 20–30. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.91>.
- Arafat, Muhammad. "Paradigma Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi Dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 33–46. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>.
- Disantara, Fradhana Putra. "Innovative Legal Approaches for Contemporary Challenges in Indonesia: Pendekatan Hukum Inovatif Untuk Tantangan Kontemporer Di Indonesia." *Indonesian Journal of Innovation Studies* 25, no. 4 (2024): 10.21070/ijins.v25i4.1241-10.21070/ijins.v25i4.1241. <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i4.1241>.
- Eswari, Rizki Angkasa, M. Rasyid Pardede, dan Emanuel Gading Sanjaya. "Perlindungan Hukum Korban Perempuan Kekerasan Seksual (UU TKPS)." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 328–35. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/803>.
- Fahmi, Zul, Defel Fakhyadi, Pebriyanti, Asrofi, dan Suroto. "Legal Perspectives on Breast Grabbing as an Act of Sexual Harassment: Comparing Indonesian Positive Law with Islamic Criminal Law: Perspektif Hukum Tentang Begal Payudara Sebagai Tindakan Pelecehan Seksual: Membandingkan Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 11, no. 1 (2025): 26–43. <https://doi.org/10.15642/aj.2025.11.1.26-43>.
- Handayani, Purwi Lestari. "SANSKI PIDANA DI INDONESIA TERHADAP PENYIMPANGAN SEKSUAL SESAMA JENIS DALAM PRESPEKTIF FIKIH JINAYAH." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 2 Mei (2025): 3049–74. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/400>.
- Haniyah, Haniyah, dan Atmari Atmari. "REFORMULASI PEMBUKTIAN KEKERASAN SEKSUAL: Perbandingan Hukum Nasional Dan Hukum Islam." *MAQASHID* 8, no. 1 (2025): 80–93. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i1.1974>.
- Harikadua, Farly Renaldy. "SANKSI PIDANA TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL NONFISIK DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL." *LEX PRIVATUM* 13, no. 1 (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53776>.
- Herman, Ali Rizky, Oheo Kaimuddin Haris, Sitti Aisah Abdullah, Fuad Nur, dan Agus Ramansyah. "Kajian Yuridis Penggunaan Restorative Justice Pada Perspektif Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024): 476–87. <https://doi.org/10.33772/holresch.v6i2.786>.
- Hidayat, Wildan. "Rekonstruksi Nalar Islam: Tinjauan Problematis Relevansi Teks Dan Konteks."

- Analisis: *Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 2 (2017): 1–26. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i2.3427>.
- Hikmah, Faidatul, dan Rio Armanda Agustian. “Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia.” *CREPIDO* 5, no. 2 (2023): 217–28. <https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.217-228>.
- Husaini, Achmad. “DINAMIKA PERCERAIAN KARENA ZINA DAN PROBLEMATIKA SAKSI: STUDI DI PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL.” *Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. II (2024). <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/872>.
- Ishak, Sufriadi. “Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam: (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum).” *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023): 89–100. <https://ejournal.yamal.or.id/index.php/aij/article/view/8>.
- Istiqomah, May Laylatul. “Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Al-Shari’ah.” *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 1–9. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i1.125>.
- Janah, Kharisatul. “SANKSI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.” *Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana* 4, no. 2 (2020): 75–94. <https://doi.org/10.19109/tazir.v4i2.8547>.
- Jasmin, Suriah Pebriyani, Rahmatiah HI, dan Lomba Sultan. “Logika Maqāṣid Al-Syarī’ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam.” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 2 (2025): 349–62. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i2.10575>.
- Kabir, Fauzul. “Integrasi Nilai-Nilai Islam Pada Bidang Hukum Keluarga: Transformasi Hukum Menuju Tatanan Syariat Islam.” *Al-Kindi* 1, no. 2 (2025): 29–42. <https://journal-aharesearch.com/index.php/akjpm/article/view/15>.
- Kadir, Zul Khaidir. “Hukum, Moral, Atau Pengendalian Sosial? Pergeseran Doktrin Hukum Pidana Dalam Mengatur Kehidupan Pribadi Warga Di Cina.” *Crossroad Research Journal* 1, no. 4 (2024): 140–60. <https://doi.org/10.61402/crj.v1i4.186>.
- Kalsum, Ummu, Ahmad Syafii, dan Randy Atma R. Massi. “TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF).” *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 5, no. 1 (2024): 99–121. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v5i1.193>.
- Kemala, 17410445 Aldila Puspa. *Kriminalisasi Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap Fetishistic Disorder Yang Mencerminkan Prinsip Lex Certa Dan Lex Stricta*. Universitas Islam Indonesia, 2020. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31395>.
- Khadijah, Siti, dan Anwar Hafidzi. “Joseph Schacht Dan Konsep Awal Pembentukan Hukum Islam Kajian Atas Perspektif Orientalis”.” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 3 (2024): 1918–33. <https://shariajournal.com/index.php/IERJ/article/view/826>.
- Lestari, Wilda. “Ta’zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments.” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 22–32.

<https://doi.org/10.58836/al-qanun.v5i1.21486>.

Maulida, Gina, dan Muhamad Romdoni. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Yang Mengalami Viktimisasi Sekunder di Media Sosial." *Southeast Asian Journal of Victimology* 2, no. 1 (2024): 59–79. <https://doi.org/10.51825/sajv.v2i1.25445>.

Miranti, Rantika, Ririn Yuliani, Septia Fahiroh, dkk. "Penerapan Hukum Zina dalam Konteks Masyarakat Modern." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Amin* 2, no. 1 (2025): 124–34. <https://ejournal.staialamin.ac.id/index.php/pai/article/view/377>.

Munthe, Abdul Karim, Virzana Mutiara Hanifa, Ibrahim Ghifar Hamadi, dan Chintia Azahra Nurfaiza. "Fenomena Preman Berkelompok Di Indonesia (Bentuk Praktik Hirabah Dalam Hukum Islam)." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2023): 236–65. <https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.236-265>.

Nihayah, Rohatun, dan Ratna Wahidatunnisa. "Hak-Hak Perempuan dalam Lensa Pemikiran Progresif K.H. Husein Muhammad." *At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2025): 100–128. <https://doi.org/10.59579/atw.v4i1.9448>.

Niswa, Choirun, Mia Anisa, Ima Jumrotus, dan Rahma Utami. "Islam Dan Stratifikasi Sosial Di Dunia Melayu Transformasi Struktural Di Tengah Globalisasi." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025): 185–90. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.7478>.

Nitha, Fitha Ayun Lutvia, Ali Masyhar, Achmad Cholidin, M. Ridho Ilahi, dan Amalina Zukhrufatul Bahriyah. "OPTIMALISASI IMPLEMENTASI UU TPKS: TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA." *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 (2024): 90–100. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100>.

Nufus, Tsulis Zakkiyatun, Deden Najmudin, dan Yusuf Azazy. "Cyber Sexual Harassment Terhadap Perempuan Di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 2 (2025): 131–48. <https://doi.org/10.47200/awtjhpasa.v4i2.2861>.

Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.

Nursoba, Viona Siti. "Dinamika Pengimplementasian Restitusi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Pandangan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 9.D (2025): 261–74. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10561>.

Putri, Putu Adinda Aneira Adnyana, dan Dewa Bagus Sanjaya. "Analisis Yuridis Unsur 'Tanpa Persetujuan' Terhadap Kepastian Hukum Dalam UU TPKS: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 9966–73. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3395>.

Rahmi, Atikah. "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2019): 140–59. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>.

- Rohmah, Nur, dan Kholid Mawardi. "Respon Islam Terhadap Modernitas Barat." *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management* 4, no. 1 (2024): 42–52. <https://doi.org/10.47467/manageria.v4i1.3729>.
- Salamor, Yonna Beatrix, Ani Purwanti, dan Nur Rochaeti. "PENGATURAN TENTANG FEMISIDA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (KAJIAN PERBANDINGAN UU HAM DAN UU TPKS)." *LITIGASI* 25, no. 1 (2024): 95–109. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.12520>.
- Septia, Gita Kiki, dan Suhartini Suhartini. "Kepentingan Restitusi Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Sarana Pemulihan Korban Kekerasan Seksual: (Studi Kasus Putusan No: 382/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel)." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 6 (2024): 916–28. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.334>.
- Sinaga, Candra Herianto, Ardiansah, dan Bagio Kadaryanto. "PENERAPAN DERAJAT LUKA RINGAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN SIAK." *The Juris* 8, no. 1 (2024): 262–71. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1262>.
- Sofyan, Ahmad. "PENERAPAN TA'ZIR EDUKATIF DALAM MENANAMKAN KEDISIPLINAN PADA SANTRI (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN FADLILLAH TAMBAK SUMUR WARU SIDOARJO)." *Studia Religia : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2024): 106–16. <https://doi.org/10.30651/sr.v8i1.22408>.
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, dan Rizal Al Hamid. "Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1 (2023): 1–22. <https://doi.org/10.37348/juris.v3i1.242>.
- Syarif, Muh Isra, Lomba Sultan, dan Ahmad Musyahid. "Pendekatan Filosofis Dalam Hukum Islam: Kajian Atas Pengertian, Urgensi, Dan Sejarah Filsafat Hukum Islam.: Philosophical Approach in Islamic Law: Study of the Definition, Urgency, and History of Islamic Legal Philosophy." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 4, no. 4 (2025): 513–21. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i4.2321>.
- Wahyuni, Putri Sri, dan Bisma Putra Pratama. "Perlindungan Hukum Oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4, no. 1 (2025): 12–20. <https://doi.org/10.31933/7x5d5f70>.
- Wildan, Muhammad Dimas Hidayatullah. "SANKSI PIDANA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSEPEKTIF FIQH JINAYAH." *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 16, no. 1 (2024): 68–78. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v16i1.10084>.
- Yantika, Meri, dan Padrisan Jamba. "Konstruksi Hukuman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual: Studi Kasus Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 5122–42. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17742>.
- Zulkifli, Zulkifli. "Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Positif Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 7563–75. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8314>.